



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

NOMOR : Kpts.385/424.2/PLS/IV/2013

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : YAYASAN MAHABBATUL HAQ BATAM
Nomor : 03/PAUD,TPA-MH/XI-212
Tanggal : 14 November 2012

Memberikan Izin
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Kepada :
YAYASAN MAHABBATUL HAQ BATAM

Alamat : RT.07/RW.07 Tanjung Uma
Kecamatan : Lubuk Baja
Kabupaten / Kota : Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Akta Notaris : SYAIFUDIN, S.H.
Nomor. 76 Tanggal 24 Pebruari 2012

Mendirikan

TAMAN KANAK-KANAK MAHABBATUL HAQ BATAM

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemilik / Penyelenggara : SAMANI
Sekolah Pembina : TK Negeri Pembina 1
Berlaku Mulai Tanggal : 14 Mei 2013

Persetujuan ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Petunjuk Teknis Pelaksanaan TK
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan ke pihak lain
3. Apabila Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal tersebut dalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum didalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini



Batam, 14 Mei 2013

KEPALA,

MUSLIM BIDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19580412 198703 1 011